

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN ALOK TIMUR
JALAN JENDERAL SUDIRMAN - WAIOTI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, maka Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Alok Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Camat Alok Timur Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Alok Timur Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Alok Timur Tahun 2024-2026.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Alok Timur Tahun 2025.

Akhirnya semoga Tuhan memberkati semua usaha dan karya kita.

Maumere, 19 Februari 2024


Camat Alok Timur,
Nicolaus Emanuel, S.Sos
Pembina
NIP. 40671116 199212 1 001

DAFTAR ISI

	HALAMAN
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN ALOK TIMUR TAHUN LALU	5
2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Alok Timur	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN	17
3.1 Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan	17
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB IV PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD,RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.Oleh karena itu setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Penyusunan Rencana Awal Renja Perangkat Daerah mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negerri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutakiran, Klasifikasi,kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Alok Timur adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

Adapun fungsi dari Renja OPD tahun 2025 yaitu menjadi pedoman dan acuan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Kecamatan Alok Timur dalam menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dengan susunan pagu indikatif perangkat daerah sesuai arahan dan tahapan serta jadwal dari Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka. Renja Kecamatan Alok Timur tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Kecamatan Alok Timur setiap tahunnya dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Alok Timur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kerja Kecamatan Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
13. Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Alok Timur Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Kecamatan Alok Timur beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran secara berkesinambungan yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Alok Timur adalah :

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah yang lebih terukur kedalam tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah dengan berpedoman pada RPD.
- b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah.
- c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Alok Timur Tahun 2025, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Alok Timur Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Alok Timur.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Alok Timur

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Alok Timur
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
KECAMATAN ALOK TIMUR TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Alok Timur Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Alok Timur merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Alok Timur. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Alok Timur ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Alok Timur selama tahun 2023 dan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022 dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tahun 2023 Kecamatan Alok Timur yang terdiri dari unit kantor Camat dan 5 unit kelurahan melaksanakan 5 Program, 10 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Program Kegiatan Tahun 2023

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, dengan 5 kegiatan dan 16 sub kegiatan yakni :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan dan 1 sub kegiatan yakni :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan yakni :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa.

2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrembang di Kelurahan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
 - c. Evaluasi Kelurahan

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yakni :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yakni :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan :
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.1.2 Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan di tahun 2023, Kecamatan Alok Timur didukung dengan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp5.291.477.622 dan realisasi sebesar Rp5.115.616.669 atau sebesar 96,7% dengan rincian masing – masing program kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, dengan 5 kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan total pagu dana Rp4.173.166.622 dan realisasi Rp4.005.691.819 atau 96% dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD membiayai honor pengelola Pelaporan pada Kecamatan dengan total pagu Rp4.795.800 dan realisasi 4.784.000 atau 99,8% .
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Membiayai gaji dan tunjangan ASN sebanyak 48 orang yang merupakan ASN kecamatan dan kelurahan dengan total pagu Rp3.312.963.324 dan realisasi Rp3.171.130.819 atau 95,7% .

- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
Membiayai tunjangan kerja untuk pengelola keuangan dan aset yang merupakan ASN kecamatan dan kelurahan dengan total pagu Rp120.744.400 dan realisasi Rp114.646.700 atau 94,9% .
- 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Membiayai belanja komponen instalasi listrik kecamatan dan kelurahan dengan total pagu Rp5.990.700 dan realisasi Rp5.990.700 atau 100% .
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor. Membiayai belanja Alat Tulis Kantor kecamatan dan kelurahan dengan total pagu Rp38.734.600 dan realisasi Rp 37.794.400 atau 97,6%.
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Membiayai belanja makan minum rapat dan tamu kecamatan dan kelurahan dengan total pagu Rp13.690.000 dan realisasi Rp 12.737.000 atau 93%.
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Membiayai belanja fotocopy dan penjilidan kantor kecamatan dan kelurahan dengan total pagu Rp28.363.000 dan realisasi Rp 26.313.300.atau 92,8%.
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Membiayai belanja Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi dan konsultasi kecamatan dan kelurahan ke kabupaten dan juga ke kelurahan dan desa dengan total pagu Rp40.599.800 dan realisasi Rp 40.219.800 atau 99,1%.
- 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Membiayai biaya pengiriman surat menyurat kecamatan dengan total pagu Rp492.800 dan realisasi Rp484.000 atau 98,2%.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Membiayai belanja Listrik,air dan wifi kecamatan dan kelurahan dengan total pagu Rp78.844.803 dan realisasi Rp 68.393.007 atau 86,7%.
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan. Membiayai belanja jasa peralatan dan perlengkapan kelurahan dengan total pagu Rp4.997.500 dan realisasi Rp4.980.300 atau 99,7%.
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Membiayai belanja bahan kebersihan dan jasa tenaga non ASN kecamatan dan

kelurahan dengan total pagu Rp395.005.760 dan realisasi Rp394.849.260 atau 100%.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Membiayai belanja BBM, suku cadang pemeliharaan kendaraan pajak dan perizinan kendaraan dinas baik roda 4, roda 2 dan roda 3 serta honor sopir roda 4 kecamatan dan kelurahan dengan total pagu Rp116.321.835 dan realisasi Rp112.296.233 atau 96,5%.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Membiayai belanja jasa pemeliharaan laptop, komputer dan printer kecamatan dan kelurahan dengan total pagu Rp10.122.300 dan realisasi Rp9.573.300 atau 94,6%.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Membiayai belanja pengecatan pagar dan gedung kantor kecamatan dengan total pagu Rp1.000.000 dan realisasi Rp1.000.000 atau 100%.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Membiayai belanja jasa cuci dan Isi Freon AC kecamatan dengan total pagu Rp500.000 dan realisasi Rp500.000 atau 100%.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan total pagu dana Rp21.850.000 dan realisasi Rp21.850.000 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan. Membiayai belanja perjalanan Dinas Monitoring, evaluasi di kecamatan dengan total pagu Rp21.850.000 dan realisasi Rp21.850.000 atau 100%.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan total pagu dana Rp1.084.866.000 dan realisasi Rp1.076.479.850 atau 99,2% dengan rincian sebagai berikut :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa. Membiayai belanja kegiatan

Musrenbang di kecamatan dengan total pagu Rp13.535.200 dan realisasi Rp 13.535.000 atau 100%.

2. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan dengan sub kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Kelurahan. Membiayai belanja kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan dengan total pagu Rp19.988.800 dan realisasi Rp 19.988.800 atau 100%.
- b. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Membiayai belanja honorarium pemberdayaan yakni honor RT,RW,LPM,tutor PAUD,kader Posyandu dan Kader Jentik,Linmas dan lainnya di kelurahan dengan total pagu Rp986.892.000 dan realisasi Rp979.356.050 atau 99,2%.
- c. Evaluasi Kelurahan. Membiayai belanja perjalanan dinas monitoring dan evaluasi di kelurahan dengan total pagu Rp64.450.000 dan realisasi Rp63.600.000 atau 98,7%.

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan total pagu dana Rp10.200.000 dan realisasi Rp10.200.000 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan :
 - b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Membiayai belanja Honorarium Forkopimca dengan total pagu Rp10.200.000 dan realisasi Rp10.200.000 atau 100%.

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan total pagu dana Rp1.395.000 dan realisasi Rp1.395.000 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan :
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. Membiayai belanja makan minum kegiatan asistensi APDesa dengan total pagu Rp1.395.000 dan realisasi Rp1.395.000 atau 100%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Alok Timur tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Renja Kecamatan Alok Timur

KODE	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENT ASE (%)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.173.166.622	4.005.691.819	96
7.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja</i>	4.795.800	4.784.000	100
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.795.800	4.784.000	100
7.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3.433.707.724	3.285.777.519	96
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.312.963.324	3.171.130.819	96
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120.744.400	114.646.700	95
7.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	127.378.100	123.055.200	97
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.990.700	5.990.700	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	38.734.600	37.794.400	98
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.690.000	12.737.000	93
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.363.000	26.313.300	93
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.599.800	40.219.800	99
7.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	479.340.863	468.706.567	98
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	492.800	484.000	98
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.844.803	68.393.007	87
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	4.997.500	4.980.300	100
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	395.005.760	394.849.260	100
7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	127.944.135	123.368.533	96
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.321.835	112.296.233	97
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.122.300	9.572.300	95
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000	1.000.000	100

7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000	500.000	100
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	21.850.000	21.850.000	100
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>21.850.000</i>	<i>21.850.000</i>	100
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan	21.850.000	21.850.000	100
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.084.866.000	1.076.479.850	99
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>13.535.200</i>	<i>13.535.000</i>	100
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Desa	13.535.200	13.535.000	100
7.01.03.2.02	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>1.071.330.800</i>	<i>1.062.944.850</i>	99
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Kelurahan	<i>19.988.800</i>	<i>19.988.800</i>	100
7.01.03.2.01.04	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	<i>986.892.000</i>	<i>979.356.050</i>	99
7.01.03.2.01.05	Evaluasi Kelurahan	64.450.000	63.600.000	99
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.200.000	10.200.000	100
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>10.200.000</i>	<i>10.200.000</i>	100
7.01.05.2.01.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.200.000	10.200.000	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.395.000	1.395.000	100
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>1.395.000</i>	<i>1.395.000</i>	100
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.395.000	1.395.000	100
	TOTAL	5.291.477.622	5.115.616.669	96,7

Dalam proses Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Alok Timur Tahun 2023 telah terlewati dan hampir semua program dan kegiatan mencapai target yang telah ditentukan. Namun ada beberapa program dan kegiatan yang belum mencapai 100%, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui kendala dan masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini penting guna memperbaiki di masa-masa yang mendatang. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam renja 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dievaluasi secara menyeluruh.

1. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Alok Timur dalam pelaksanaan Renja 2023 program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran antara lain :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Pada program ini kegiatan yang mencapai 100% adalah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang bersifat koordinasi dalam bentuk monitoring dan koordinasi terkait pelayanan public.

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Pada Program ini kegiatan yang mencapai target atau 100% adalah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang merupakan kegiatan pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan serta pembiayaan insentif kelompok pemberdayaan masyarakat.

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Program ini mencapai target atau 100% yaitu kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang berisikan insentif Forkopimca sebagai mitra dan instansi sektoral tingkat kecamatan.

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program ini mencapai target atau 100% yaitu Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mana tugas kecamatan adalah koordinasi dalam hal ini fasilitasi desa dalam penyusunan dan asistensi RKPDesa, APBDesa dan APBDesa Perubahan.

2. Realisasi Program/kegiatan yang belum mencapai target hasil/keluaran yang direncanakan.

Perangkat Daerah Kecamatan Alok Timur dalam pelaksanaan Renja 2023 masih terdapat program kegiatan yang belum mencapai target kinerja hasil/keluaran yaitu antara lain :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Pada program ini kegiatan yang belum mencapai 100% adalah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini berkaitan dengan pembayaran gaji dan Tunjangan yang mana 2023 tunjangan perbaikan penghasilan tidak dapat direalisasikan karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
3. Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya kinerja program/kegiatan.
- Belum adanya koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait dengan pengadaan kegiatan yang diselenggarakan di Kecamatan.
 - Belum adanya penetapan program kegiatan yang baik di perangkat daerah maupun di Kecamatan.
 - Perencanaan yang kurang maksimal.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
- Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Alok Timur adalah sebagai berikut :
- Terhadap program/kegiatan yang telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Alok Timur Tahun 2023 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Alok Timur pada umumnya.
 - Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Alok Timur berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Alok Timur.
5. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Perlu adanya koordinasi yang lebih antar Kepala Seksi yang menangani kegiatan.
 - Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Alok Timur

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran Kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), Keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indicator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam satu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kerja.

Kecamatan Alok Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan administrasi pemerintah kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karena itu capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil analisis dapat di lihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Alok Timur

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan	indeks	64,18		
2	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	%	0	0	0
3	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan	%	15	7,3	48,3
4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemberdayaan Masyarakat	%	13	12,3	94,9

5	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	%	10,8	9,8	90,3
6	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi	%	12,7	11,5	90,6
7	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	%	15,1	21,1	139,7

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Alok Timur Kab. Sikka, Tahun 2023

Dari tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Renstra Kecamatan Alok Timur dari indicator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan belum dapat diukur terkait hasil survey IKM. Dari 6 indikator sasaran hanya Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik yang capain kinerjanya melebihi target kinerja. Sementara indicator Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan belum mencapai target karena tahun 2023 rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan sebagai kewenanganya sudah dilimpahkan ke kabupaten. Sedangkan indicator Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) hasilnya 0 karena kecamatan Alok Timur belum memiliki PATEN sebagai alat pengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Alok Timur baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Alok Timur.

Adapun isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi Kecamatan Alok Timur antara lain : Belum Optimalnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja (Renja) disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Alok Timur serta mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD

merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan RKPD Kabupaten Sikka disusun melalui tahapan-tahapan proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Guna mencapai target sasaran kinerja Kecamatan Alok Timur diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan maka pelaksanaan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD Tahun 2023 Kecamatan Alok Timur mengusulkan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Dan pada tahun 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Alok Timur melaksanakan 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka oleh karena itu Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan.

Dari hasil telaahan terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Kecamatan, maka tujuan yang akan dicapai Kecamatan, yaitu :

Meningkatnya pelayanan publik.

Tujuan Meningkatkan pelayanan publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat. Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan, dimana tugas Kecamatan adalah membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa Kecamatan memiliki peran yang penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas.

Untuk pencapaian tujuan kecamatan maka ditetapkan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Tersedianya Sarana dan Prasarana

Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana dengan indikator sasaran

Indeks sarana prasarana.

2. Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik.
 Sasaran Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik dengan indikator **Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel**
3. Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan
 Sasaran tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan dengan indikator sasaran **tersedianya SOP**
4. Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik
 Sasaran terciptanya Inovasi Pelayanan Publik dengan indikator sasaran **jumlah inovasi**

Dari tujuan dan sasaran beserta indikator tersebut diatas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 3 tahun.Sedangkan untuk tahun 2025 target dan sasaran rencana kerja sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja 2025
	Meningkatkan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	67,3
1		Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks sarana prasarana	0,31
2		Tersedianya Sistim Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel	0,23
3		Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	0,21
4		Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	0,14

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implemetasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Alok Timur Sebagai perangkat daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan, Pembinaan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pembinaan Pemberdayaan, Pembinaan Kesejahteraan rakyat, dan pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

➤ Pencapain Tujuan

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Alok Timur diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya Pelayanan Pulik . Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Alok Timur merupakan implementasi dari upaya pencapaian tujuan dari masing-masing indicator dengan memanfaatkan TIK,meningkatkan penyediaan sarana dan prasrana kapasitas SDM Aparatur dan penguatan regulasi serta SOP,mengoptimalkan pelaksanaan konsultasi dan pengaduan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public.

➤ Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi

penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Alok Timur diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Renja Kecamatan Alok Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan Renja Kecamatan Alok Timur Tahun 2025 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi membantu Bupati di wilayah Kecamatan dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
2. Jumlah Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebanyak 5 Program dan 10 Kegiatan dan 23 sub kegiatan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di wilayah Kecamatan Alok Timur sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Alok Timur dan melingkupi semua Desa dan kelurahan.
4. Total Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan.

Program dan Kegiatan serta Pendanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Alok Timur Tahun 2025 yang disertai dengan indikator kegiatan serta pendanaannya dapat dilihat pada tabel 4.1 dalam Rencana Kerja Kecamatan Alok Timur ini

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Alok Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Alok Timur Tahun 2024-2026 dengan tema RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah **“Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas”**. Renja sebagai acuan dan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Alok Timur di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1 Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka.
- 1.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Alok Timur berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Alok Timur Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.
 - b. Kecamatan Alok Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Alok Timur Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Alok Timur Tahun 2025.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Alok Timur Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

1.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Alok Timur selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Alok Timur sesuai tugas dan fungsinya dalam memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Oleh Karena itu realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Alok Timur Tahun 2025 tentu menjadi sangat penting. Hal ini harus dibarengi juga dengan sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi, kerja sama dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Alok Timur juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

